

PERAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM MENCEGAH KEJAHATAN EKONOMI DI KOPERASI

Hasrul Hamzah¹, Vience Ratna Multiwijaya²
asrul009az@gmail.com¹, vientje.rm@trisakti.ac.id²
Universitas Trisakti

Abstrak: Pengawasan internal memiliki peran yang sangat vital dalam mencegah terjadinya kejahatan ekonomi di koperasi, yang dapat mencakup penyelewengan dana, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks koperasi, pengawasan internal berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Melalui mekanisme pengawasan yang efektif, setiap potensi penyimpangan dapat terdeteksi sejak dini, sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pengawasan internal yang solid juga membangun budaya organisasi yang sehat, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal menjadi langkah strategis dalam menciptakan koperasi yang berintegritas dan mampu bertahan dalam jangka panjang, sekaligus mencegah terjadinya tindakan yang merugikan baik bagi anggota maupun masyarakat luas.

Kata Kunci: Pengawasan Internal, Kejahatan Ekonomi, Koperasi.

Abstract: Internal supervision has a very vital role in preventing economic crimes in cooperatives, which can include misappropriation of funds, corruption and abuse of authority. In the cooperative context, internal supervision functions to ensure that financial and operational management runs in accordance with the principles of transparency, accountability and compliance with applicable regulations. Through an effective monitoring mechanism, any potential irregularities can be detected early, so that corrective efforts can be made before they cause greater losses. Solid internal control also builds a healthy organizational culture, reduces the risk of fraud, and increases members' trust in the cooperative. Therefore, strengthening internal supervision is a strategic step in creating cooperatives that have integrity and are able to survive in the long term, while preventing actions that are detrimental to both members and the wider community.

Keywords: Internal Supervision, Economic Crime, Cooperative.

PENDAHULUAN

Koperasi yang merupakan “pilar utama” dari perekonomian Indonesia haruslah menjadi sebuah badan usaha yang mendekati diri kepada masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan. Sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, koperasi mempunyai dua aspek, yaitu: Pertama, aspek usaha bersama yang mengartikan masyarakat kepentingan, dalam hal ini kepentingan ekonomi. Aspek kedua asas kekeluargaan, yang memandang manusia disempurnakan melalui hubungan dan interaksi social.

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menegah saat ini sangat cepat dan dinamis. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Salah satu unit koperasi adalah memberikan kredit simpan pinjam.

Masalah keamanan terkait kejahatan agar bisa mencegah masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya resiko yang timbul dalam system pemberian kredit, Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan sehingga bisa menjadi suatu kejahatan di koperasi.

Peran pengawasan sangat diperlukan dalam hal ini pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, motodo, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan kendala data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Pengendalian Internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan. Pengendalian Internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait tercapainya tujuan berikut : (1) reliabilitas pelaporan keuangan; (2) efektifitas dan efisiensi operasi; dan (3) kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

Dalam hal ini juga perlu peran audit internal juga merupakan suatu bagian yang sangat penting dari koperasi. Keberadaan ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia usaha dalam bantuan koperasi. Peran audit internal yang sangat besar dalam meningkatkan efiesensi dan efektifitas di dalam suatu pengawan internal yang tentunya akan sangat membantu penangana agar terhindar dalam terjadi kejahatan di bidang koperasi.

Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang Tangguh dan mandiri, koperasu melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektifitas system pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangiresiko kejahatan ekonomi di dalam koperasi. Jika diteliti lebih dalam, kejahatan ekonomi koperasi itu bisa terjadi disebabkan lemahnya pengendalian internal.

PEMBAHASAN

Menurut Deputy Bidang Pengawasan kelembagaan koperasi “kelembagaan koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi koperasi untuk anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan Berdasarkan observasi peneliti pengawasan kelembagaan terdiri dari dua aspek yaitu kelengkapan legalitas, kelengkapan organisasi. Berdasarkan observasi peneliti terhadap koperasi sinar mandiri portuna kelengkapan legalitas koperasi terdiri dari akta pendirian koperasi, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memiliki surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, Untuk kelengkapan organisasi koperasi yaitu adanya rapat anggota ,pengurus, pengawas, kegiatan pengurus dan pengawas sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijaka pengurus, koperasi memiliki buku kas dan rekening koran bank sinarmas dan telah mencatat arus kas sesuai standar pembukuan.

Pengawasan sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup atau matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Berdasarkan hal tersebut maka, inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Pengawasan sebagai suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dalam organisasi. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Faktor pertama disebabkan oleh perubahan lingkungan organisasi, dimana faktor utama ini dapat terlihat dari adanya globalisasi, regulasi pemerintah dan teknologi informasi. Kedua, peningkatan kompleksitas organisasi yang biasanya tergambar pada struktur organisasi, rantai pasok dan keragaman tenaga kerja. Ketiga kesalahan dan penyimpangan, kesalahan manusia dalam melakukan tugas merupakan hal yang wajar, pengawasan diperlukan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan sebelum berdampak signifikan pada organisasi selain itu pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas organisasi dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik itu standar kualitas, keamanan, atau etika. Keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. delegasi wewenang memungkinkan manajer untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Namun, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tugas yang didelegasikan dilaksanakan dengan baik. Delegasi wewenang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab mereka. Pengawasan yang konstruktif dapat membantu karyawan tumbuh dan berkembang.

Dalam implementasi pengawasan internal pada koperasi Masalah untuk pelaksanaan pengawasan, struktur organisasi koperasi di bidang pengawasan adalah dilakukan oleh pengawas yang terdiri dari koordinator pengawas merangkap anggota dibantu oleh dua anggota pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. Kemudian yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, memiliki keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi, pengawas koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan harus memenuhi persyaratan standar kompetensi, sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan pengurus, pengawas dan pengelola, tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi pengawas, pengurus dan pengelola pada primer koperasi lainnya kecuali mendapat persetujuan dari rapat anggota. Persyaratan untuk

dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau peraturan lainnya. Tugas Pengawas antara lain: Pertama, Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus. Kedua, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, dan ketiga melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Sedangkan untuk kewajiban pengawas: Pertama merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga, kedua membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota, ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, dan keempat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota.

System yang harus diterapkan dalam pengawasan Internal itu melalui Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menerbitkan Internal Control Integrated Framework yang mengemukakan bahwa pengendalian internal merupakan pengendalian kegiatan (operasional) perusahaan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari operasi perusahaan. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengenalkan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian intern dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment).

Komponen ini meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan:

- a. Integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
- d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
- e. Filosofi manajemen dan gaya operasi.
- f. Dewan direksi dan partisipasi komite audit.
- f. Struktur organisasi. Contoh: code of conduct, pemberian dan pemisahan fungsi wewenang dan tanggung jawab, job description, dan kebijakan sumber daya manusia seperti pelatihan dan kompensasi

2. Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment).

Perusahaan harus mewaspada dan mengelola risiko yang dihadapinya. Perusahaan harus menetapkan tujuan, terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan dan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga organisasi beroperasi secara harmonis. Perusahaan juga harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait. Contoh: penggunaan Key Performance Indicator (KPI), survey kepuasan customer, dan Balance Score Card (BSC).

3. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (Accounting Information and Communication System).

Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian intern memberikan substansi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya. Keakuratan dan ketepatan informasi dibutuhkan guna mengambil suatu keputusan. Selain itu, dengan sistem informasi dan komunikasi memungkinkan karyawan perusahaan mendapatkan dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Contoh: staff meeting bulanan, news letter dari perusahaan, dan process for escalation of issues

4. Aktivitas Pengendalian (Controll Activities).

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi risiko-risiko yang terkait dalam mencapai tujuan satuan usaha (entitas). Contoh: rekonsiliasi, proteksi user-ID dan password dan verifikasi tandatangan atas penarikan cek.

5. Pemantauan (Monitoring).

Keseluruhan proses harus dimonitor, dan dibuat perubahan bila diperlukan. Dengan cara ini, sistem dapat bereaksi secara dinamis, berubah seiring dengan perubahan kondisi. Contoh: ongoing review of operations, penilaian kinerja karyawan dan exception reporting

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, fungsi pengawasan adalah untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif, apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat, apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Disamping itu juga untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, Dengan berbagai strategi yang diimplementasikan secara terus menerus dan berkala yaitu dengan cara meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus, mendapatkan laporan secara berkala, keterangan yang diperlukan, meminta kepada akuntan publik dan tenaga ahli. Pengawasan internal dalam koperasi juga memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah kejahatan ekonomi, seperti penyelewengan dana, penyalahgunaan wewenang, atau praktik korupsi. Sistem pengawasan yang efektif membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya koperasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, segala bentuk ketidak beresan atau tindakan yang merugikan anggota dapat terdeteksi lebih dini, sehingga dapat segera ditangani dan dicegah sebelum menimbulkan kerugian besar. Selain itu, pengawasan internal juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, yang menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis dan mendorong para pengelola untuk bertindak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai koperasi. Secara keseluruhan, pengawasan internal yang kuat adalah kunci untuk melindungi koperasi dari potensi kejahatan ekonomi yang dapat merusak reputasi dan keberlanjutan koperasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, and Makmur, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam Yang Dananya Disalahgunakan Pengurus', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, pp. 21–24, doi:10.29313/jrih.v3i1.2113
- Efianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*,
- Dhia Najatu Silva and Muhammad Aufa, 'Pengaruh Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Persediaan', *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2.11 (2023), pp. 2464–76, doi:10.59141/comserva.v2i11.651.
- Fachrezi, H. A., & Lestari Nasution, A. I. (2023). Fungsi Manajemen Pengawasan Dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bantuan Hibah Biro Kesra Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(1). <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i1.3989>
- Mardiana, Nuraini Asriati, and Husni Syahrudin, 'Analisis Sistem Pengawasan Perkoperasian Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 9.1 (2020), pp. 1–8
- Maria Ernestina Da Rato, Wilhelmina Mitani, and Paulus Libu Lamawitak, 'Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting)', *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1.1 (2023), pp. 238–50, doi:10.55606/jumia.v1i1.1149
- Najatu Silva, Dhia, and Muhammad Aufa, 'Pengaruh Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Persediaan', *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2.11 (2023), pp. 2464–76, doi:10.59141/comserva.v2i11.651
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu,

Tryana, '濟無No Title No Title No Title', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020)

Surabaya, universitas negeri, 'Seminar Nasional Manajemen & Call For Paper 2016', 2019.7 (2016), pp. 254–64

Syuhri, Saifuddin, and Nurul Fadila, 'Implementasi Pengawasan Internal Pada Koperasi (Studi Pada Koperasi BMT Masalahah Jawa Timur)', 4.2 (2024), pp. 1–8.